

**PENGAWASAN CAMAT TERHADAP PEMBANGUNAN DESA TERTINGGAL
DESA ULAK PATIAN KECAMATAN KEPENUHAN KABUPATEN ROKAN HULU
TAHUN 2012**

Oleh:

Taufiq

(taufikqq12@gmail.com)

Pembimbing: Drs. M. Y. Tiyas Tinov, M.Si

Jurusan Ilmu Pemerintahan – Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Riau

Kampus Bina Widya Jl. H.R. Soebrantas Km 12.5 Simp. Baru Panam Pekanbaru 28293 –
Telp/Fax 0761-63277

ABSTRAK

This study, entitled Supervision Camats Against Disadvantaged Rural Development Rural District of Fullness Ulak Patian Rokan Hulu in 2012. Research is motivated by Rokan Hulu Regency Regulation No. 39 Year 2011 on the transfer of part of the authority to the regent Rokan Hulu District Head for performance of Local Government, which where camat dituntut participate actively in monitoring the development of the village, sub-district and village as required in order to run in running the village administration tasks, synchronization between the village and district governments can influence the motion of the growth of rural development.

Problems in this sekripsi that control sub-districts, rural development tertinggalan Patian Ulak village and village government administrative services. For this study aims to determine how the monitoring of the progress of the village sub-district head, the constraints in rural villages as well as the supervision of village administrative services. The method used in this study is a qualitative method that describes the data descriptively. Data collection techniques used were dokumentasidan field study by interviewing while the source data used is primary data collected from the study site and supported by secondary data.

From the research conducted hasi, camat supervision in rural development is not maximized, it is influenced by several factors, namely: its lack of synchronization between the village government districts, villages lack proper policies, as well as the physical condition of the road is inadequate. However, the village government to do some role to support the economic growth of the community one of which is to improve the quality of education.

Keywords: Delegation of authority, development, underdeveloped villages.

PENDAHULUAN

Pembangunan Nasional merupakan perwujudan tujuan Nasional Bangsa Indonesia pada intinya bertujuan untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur yang merata baik materil maupun spiritual berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Pembangunan Nasional yang dilaksanakan pada

hakekatnya mencakup semua aspek kehidupan manusia yang dilakukan secara terarah, terpadu dan berkesinambungan serta menyeluruh keseluruh pelosok Tanah Air.

Pembangunan Daerah yang merupakan bagian integral dari pembangunan Nasional yang mencakup seluruh segi kehidupan masyarakat, sudah

barang tentu memerlukan pengorganisasian pemerintah yang mampu mengikuti perkembangan jaman. Pelaksanaan pembangunan yang ditujukan demi kemakmuran masyarakat penyelenggaraannya dilakukan menyeluruh sampai ke pelosok daerah sesuai dengan kondisi daerahnya, dengan kata lain bahwa negara memberikan kesempatan dan keleluasaan kepada daerah untuk menyelenggarakan Otonomi.

Dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah, telah membawa angin segar bagi Pemerintahan Daerah dalam melaksanakan dan meningkatkan pembangunan Daerah. Secara umum kewenangan yang diberikan oleh Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah dalam implementasi Undang-Undang Otonomi Daerah tersebut adalah kewenangan yang meliputi bidang pemerintahan, pekerjaan umum, kesehatan, pendidikan dan kebudayaan, pertanian, perhubungan, koperasi, perdagangan, industri dan perdagangan, penanaman modal, lingkungan hidup, pertanahan, tenaga kerja. Dengan kewenangan yang begitu besar tersebut diharapkan pemerintah dapat menggunakan sumber daya yang ada untuk mensejahterakan masyarakat yang ada di daerah tersebut.

Desa tertinggal pada umumnya mempunyai masalah khusus atau keterbatasan tertentu seperti keterbatasan sumber daya alam, keterbatasan sarana dan prasarana, sumber daya manusia, dan keterbatasan aksesibilitas ke pusat-pusat pemukiman lainnya, selain itu desa yang masih tertinggal pada umumnya dikategorikan dengan letak geografisnya yang relatif terpencil, miskin sumber daya alam, atau rawan bencana alam.

Desa merupakan bagian terpenting dari pembangunan di suatu wilayah karena dampaknya akan mencakup aspek ekonomi, artinya ketika desa diperhatikan dan dibangun tentu akan memberikan kontribusi untuk daerah maupun wilayah.

Sejalan dengan itu Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu juga mengeluarkan Peraturan Bupati Rokan Hulu No 39 Tahun 2011 Tentang pelimpahan sebagian kewenangan Bupati Rokan Hulu kepada Camat untuk melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah, yang meliputi tugas camat dalam membina dan mengawasi penyelenggaraan pemerintahan desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat 1 huruf f meliputi:

- a. Melaksanakan pembinaan dan pengawasan tertib administrasi pemerintahan desa dan/atau kelurahan
- b. Memberi bimbingan, supervisi, fasilitas, dan konsultasi pelaksanaan administrasi desa dan/atau kelurahan
- c. Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap kepala desa dan/atau kelurahan
- d. Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap perangkat desa dan/atau kelurahan
- e. Melakukan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan
- f. Melaporkan pelaksanaan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan ditingkat kecamatan kepada Bupati.

Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu memandang pentingnya pembangunan desa karena Kabupaten Rokan Hulu merupakan kabupaten pemekaran dengan jumlah penduduk miskin yang relatif besar, infrastruktur desa yang belum memadai serta pelayanan administrasi publik yang perlu ditingkatkan, dengan adanya pembinaan serta pengawasan yang terus-menerus ditingkatkan maka pelayanan masyarakat desa dapat berjalan dengan optimal.

Kecamatan Kepenuhan merupakan salah satu Kecamatan yang berada di Kabupaten Rokan Hulu, Kecamatan Kepenuhan mempunyai luas wilayah

sekitar $\pm 577,29 \text{ km}^2$. Dengan wilayah yang cukup luas Kecamatan Kepenuhan memiliki jumlah penduduk sekitar ± 19.275 jiwa. Kecamatan Kepenuhan membawahi beberapa Desa dan satu Kelurahan, yang pada masa sebelum keluarnya Undang-Undang Otonomi Daerah tahun 2004, Kecamatan Kepenuhan hanya terdiri dari 5 Desa yang tersebar disepanjang jalan Kabupaten, Yaitu Desa Kepenuhan Hulu, Desa Kepenuhan Barat, Desa Kepenuhan Tengah, Desa Kepenuhan Timur dan Desa Kepenuhan Hilir. Namun setelah bergulirnya Otonomi Daerah maka desa-desa tersebut terpecah menjadi 1 Kelurahan dan 9 Desa. Yaitu Kelurahan Kepenuhan Tengah, Desa Kepenuhan Barat, Desa Kepenuhan Hilir, Desa Kepenuhan Timur, Desa Kepenuhan Raya, Desa Kepenuhan Baru, Desa Ulak Patian, Desa Rantau Binuang Sakti, Desa Kepenuhan Barat Sei Rokan Jaya, Desa Kepenuhan Barat Mulya.

Berikut ini nama desa-desa di Kecamatan Kepenuhan yang dikategorikan sebagai Desa maju/sangat maju, tertinggal/sangat tertinggal.

Tabel 1.2. Desa Maju/Sangat Maju, Tertinggal/Sangat Tertinggal di Kecamatan Kepenuhan Tahun 2012

N o	Nama Desa	Skor Desa tertinggal	Skor Desa maju/sangat maju
1	Kepenuhan Tengah		48
2	Kepenuhan Barat		43
3	Kepenuhan Hilir	38	
4	Kepenuhan Timur		42
5	Kepenuhan Raya		39
6	Kepenuhan Baru		39
7	Ulak Patian	35	
8	Rantau	31	

	Binuang Sakti		
9	Kepenuhan Barat Sei Rokan Jaya		39
10	Kepenuhan Barat Mulya	38	

Sumber: Data olahan klasifikasi pembobotan/ skoring Desa dari Bapelitbang Tahun 2012

Keterangan:

- Sangat tertinggal : Skor 27 – 32
- Tertinggal : Skor 33 – 38
- Maju : Skor 39 – 45
- Sangat Maju : Skor 46 – 52

Sejalan dengan persoalan diatas maka masih banyak persoalan desa yang masih memerlukan banyak perhatian dari pemerintah baik dari pemerintah pusat maupun daerah. Pelimpahan wewenang Bupati Rokan Hulu kepada Camat diharapkan membawa dampak yang positif bagi pembangunan desa.

Berkaitan dengan itu, pemerintah desa keberadaanya berhubungan langsung dengan masyarakat dan sebagai ujung tombak pembangunan. Maka dari itu, desa semakin dituntut kesiapannya baik dalam hal merumuskan kebijakan desa (Dalam bentuk Peraturan Desa), merencanakan pembangunan serta pelayanan kepada masyarakat. Dengan demikian maka desa diharapkan mampu menjadi desa yang otonom, yakni desa yang dapat memenuhi kepentingan dan kebutuhan yang diinginkannya tanpa harus bergantung dari pemerintah diatasnya, pembangunan desa dapat terwujud apabila antara kecamatan dan pemerintahan desa saling berkoordinasi dalam pelaksanaan tugas dan fungsi dari tiap instansi masing masing.

Uraian diatas merupakan gambaran tugas dan peranan camat dalam membina

dan mengawasi pembangunan serta pelayanan administrasi desa kepada masyarakat, serta menggambarkan kondisi desa-desa yang ada di kecamatan Kepenuhan, dengan kondisi desa yang sebagian masih dikategorikan sebagai desa tertinggal.

Dengan adanya peraturan Bupati Rokan Hulu No 39 Tahun 2011 diharapkan pemerintah kecamatan dapat meningkatkan koordinasi, pembinaan dan pengawasan terhadap pemerintahan desa. Sehingga desa-desa yang ada di Kecamatan Kepenuhan dapat menjalankan tugas pelayanan administrasi serata pelayanan terhadap masyarakat dengan baik. Berdasarkan uraian diatas, penulis tertarik untuk melaksanakan penelitian dengan judul Pengawasan Camat terhadap pembangunan Desa tertinggal Desa Ulak Patian Kecamatan Kepenuhan Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2012.

METODE

Sesuai dengan tujuan penelitian dan masalah yang akan diteliti maka dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian kualitatif, metode kualitatif yang bermaksud mencari fakta kondisi keadaan desa sebenarnya yang diperoleh dari pengamatan langsung dilapangan, kemudian diambil kesimpulan. Penelitian kualitatif diartikan juga yaitu menggambarkan dan melukiskan keadaan subjek atau objek peneliti berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau sebagai mana mestinya. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui perkembangan dan kemajuan Desa yang berada di Kecamatan Kepenuhan sebagaimana masih terdapat Desa yang tertinggal.

Adapun lokasi penelitian ini Penelitian ini dilaksanakan di Desa Ulak Patian Kecamatan Kepenuhan Kabupaten Rokan Hulu. Alasan penulis melakukan penelitian ini karena, untuk mengetahui peranan Camat Kepenuhan dalam pengawasan pembangunan di Desa Ulak Patihan, dimana Desa Ulak Patihan kurang mendapatkan pengawasan pembangunan

karena pembangunan yang dilakukan pemerintah desa kurang sesuai dengan kondisi yang dihadapi Desa Ulak Patian.

a. Populasi

Menurut Sugiyono (1998:25) bahwa populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek dan subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk mempelajari dan kemudian ditarik kesimpulan.

b. Sampel

Menurut Sugiyono (1998:57) bahwa sampel adalah sebagian dari jumlah karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut.

Sementara cara pengambilan sampel yang penulis gunakan adalah dengan metode *purposive sampling*. *Purposive sampling*, yaitu apabila pemilihan sampel berdasarkan karakteristik atau ciri-ciri tertentu berdasarkan ciri atau sifat populasinya. Dengan menentukan sejumlah populasi tertentu yang dapat dianggap mewakili keseluruhan populasi sebagai responden penelitian. Cara ini dipilih untuk efisiensi kerja penulis dalam mengumpulkan data.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Peran pengawasan Camat Kepenuhan terhadap pembinaan serta pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa tertinggal Desa Ulak Patian tahun 2012.

Undang-Undang No 32 Tahun 2004 tentang pemerintah daerah yang bertujuan untuk terwujudnya masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 melalui pelaksanaan otonomi kepada daerah terutama pada pemerintahan desa. Implementasi kebijakan otonomi daerah mendorong terjadinya perubahan secara struktural, fungsional dan kultural dalam keseluruhan tatanan penyelenggaraan pemerintahan daerah. Salah satu perubahan yang sangat esensial adalah

yang berkenaan dengan kedudukan, kewenangan, tugas dan fungsi Camat.

Camat adalah perangkat daerah kabupaten atau perangkat daerah kota berdasarkan pasal 126 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, karenanya Camat bertanggung jawab kepada Bupati yang memiliki wewenang penuh untuk mengangkat dan memberhentikan. Camat mempunyai tugas memimpin penyelenggaraan pemerintahan, pembinaan pemerintahan desa/kelurahan, pembangunan dan pembinaan kehidupan masyarakat dalam wilayah kecamatan.

T. Hani Handoko (2001 : 212) mengemukakan pendapatnya tentang wewenang. Wewenang (*authority*) yaitu hak untuk melakukan sesuatu atau memerintah orang lain untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu agar tercapai tujuan yang telah dilakukan.

Perubahan paradigmatis penyelenggaraan pemerintahan daerah tersebut, mengakibatkan pola distribusi kewenangan camat menjadi sangat tergantung pada pendelegasian sebagian kewenangan pemerintahan dari Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah dan penyelenggaraan pemerintahan umum, yang mempunyai implikasi langsung terhadap optimalisasi peran dan kinerja Camat dalam upaya pemenuhan pelayanan kepada masyarakat.

Peran Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan pembangunan daerah merupakan salah satu syarat mutlak dalam era otonomi daerah dan keterbukaan. Perumusan perencanaan pembangunan sangat penting bagi suatu daerah karena merupakan forum untuk menghasilkan kesepakatan antara pelaku pembangunan tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang menitik beratkan pada pembahasan untuk sinkronisasi rencana kerja antara Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan pemerintah daerah serta masyarakat dalam pencapaian tujuan pembangunan.

Peran pemerintah daerah dalam pembangunan desa tertinggal ditekankan

pada posisi yang tepat. Pemerintah diharapkan dapat berperan dalam memberikan motivasi, fasilitas pembinaan, pengawasan dan hal-hal yang bersifat bantuan terhadap pembangunan desa tertinggal.

1. Pelimpahan Wewenang

Perubahan paradigmatis penyelenggaraan pemerintahan daerah tersebut, mengakibatkan pola distribusi kewenangan camat menjadi sangat tergantung pada pendelegasian sebagian kewenangan pemerintahan dari Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah dan penyelenggaraan pemerintahan umum, yang mempunyai implikasi langsung terhadap optimalisasi peran dan kinerja Camat dalam upaya pemenuhan pelayanan kepada masyarakat.

Menurut Sutarto (2006 : 161) ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam melakukan pelimpahan wewenang antara lain:

1. Batas Wewenang
2. Tangung jawab
3. Antara tugas dan tanggung jawab harus seimbang
4. Kemauan memperhatikan pendapat dan pejabat yang menerima pelimpahan
5. Mempercayai pejabat yang disertai wewenang
6. Membimbing pejabat yang disertai wewenang
7. Melakukan pengontrolan
8. Pelimpahan wewenang akan berhasil baik apabila dipenuhi syarat-syarat bahwa tugasnya jelas.

Tujuan dari pelimpahan wewenang Bupati kepada Camat tidak terlepas dari peningkatan pelayanan kepada masyarakat, pembangunan ekonomi, dan pemerataan kesejahteraan masyarakat. Pelayanan administrasi pada pemerintah desa mendapatkan tempat yang paling memerlukan perhatian khusus dari Camat. Dalam era pembangunan yang bernuansa reformasi, transparansi, dan demokratisasi, dibutuhkan perencanaan yang strategis dan

rasional serta memerlukan pengawasan dari pemerintah, supaya pembangunan dapat berjalan dengan semestinya.

2. Pengawasan

Menurut Dharma S.S (2004: 21) Pengawasan adalah usaha untuk mengawasi, membimbing dan membina gerak pegawai dan unit kerja untuk bekerja sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan, dengan berpedoman kepada petunjuk buku dan pencapaian tujuan secara efektif dan efisien. Pengawasan meliputi kegiatan penilaian atas hasil kerja yang telah ditentukan. Bila ditemukan tindakan atau aktifitas yang menyimpang dari standar atau petunjuk buku yang telah ditetapkan, maka diperlukan suatu tindakan korektif sesuai dengan prosedur-prosedur dan ukuran yang telah ditetapkan.

Pengawasan tidak hanya dilakukan oleh instansi pemerintah saja melainkan dari berbagai pihak, baik dari instansi pemerintah itu sendiri maupun dari masyarakat setempat. Perencanaan dan pengawasan mempunyai hubungan yang erat, Penetapan perencanaan dalam suatu kegiatan sangat penting, karena perencanaan merupakan pedoman bagi pencapaian tujuan dalam kegiatan tersebut, sedangkan pengawasan merupakan pengendalian dan evaluatif terhadap proses kegiatan yang akan direncanakan.

Dengan demikian jelas bahwa tanpa adanya perencanaan maka pengawasan tidak mungkin dilaksanakan karena tidak ada pedoman untuk melakukan pengawasan itu. Sebaliknya perencanaan tanpa pengawasan akan berarti timbulnya penyimpangan-penyimpangan yang serius tanpa ada alat untuk mencegahnya.

Pembinaan serta pengawasan Kecamatan dalam hal administrasi dan pelayanan desa terus ditingkatkan, agar pelayanan dan penyelenggaraan pemerintahan dapat berjalan dengan baik. Camat Kepenuhan selalu mengadakan penyuluhan kepada tiap-tiap perangkat desa di beberapa desa yang berada di Kecamatan Kepenuhan, agar pelayanan

serta pembangunan desa dapat berjalan dengan baik. Akan tetapi penyuluhan yang dilakukan kecamatan tidak semua dapat berjalan dengan baik, ada beberapa penyuluhan yang tidak dapat terlaksana, ini dikarenakan oleh kondisi jalan di tiap desa yang berada di Kecamatan Kepenuhan kurang baik.

3. Pembangunan

Pembangunan desa merupakan kebijakan dari pemerintah daerah dan pemerintah desa, sebagai upaya peningkatan pembangunan ekonomi masyarakat desa. Pembangunan yang selama ini dilakukan pemerintah desa tidak luput dari pengawasan pemerintah, baik pemerintah kabupaten, kecamatan yang mendapat pelimpahan wewenang, pemerintah desa dan masyarakat. Semua itu saling terkait dan bersama-sama mengontrol pembangunan yang dilaksanakan, dan untuk mengontrol kemana arah anggaran yang dikeluarkan oleh pemerintah desa, pengawasan ini dilakukan agar pembangunan yang dilakukan pemerintah desa tepat sasaran kepada masyarakat.

Tujuan pembangunan hanya dapat tercapai melalui pembangunan yang direncanakan dengan baik dan dilaksanakan secara bertahap dan terarah dengan mengerakan seluruh potensi yang bergerak sebagai penggerak, terutama melalui pembangunan organisasi yang merupakan suatu faktor yang sangat menunjang kelancaran dari setiap aspek yang akan dibangun. Pencapaian tujuan pembangunan seperti yang telah direncanakan dan dituangkan dalam pola pelayanan dan penyelenggaraan pemerintahan desa, yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang dilakukan dan diawasi oleh pemerintah terutama pemerintah desa dalam menjalankan peraturan dan pola dasar pembangunan desa.

Menurut Taslaziduhu Ndraha (2005:48) keberhasilan pembangunan desa pada hakekatnya ditetapkan oleh empat hal yang paling penting yaitu:

1. Adanya keikutsertaan masyarakat dalam usaha-usaha meningkatkan taraf hidup mereka yang sangat tergantung pada swakarsa dan swadaya serta swakarya mereka sendiri.
2. Sumber-sumber pendapatan desa.
3. Urusan rumah tangga desa.
4. Fungsi kelembagaan dan ketertiban perangkat desa.

Pengawasan menjadi faktor utama dalam sebuah kegiatan pembangunan, Desa Ulak Patian merupakan salah satu desa yang ada dikecamatan Kepenuhan, yang dikategorikan sebagai desa tertinggal oleh Dinas Bapelitbang Kabupaten Rokan Hulu pada tahun 2012. Faktor yang menyebabkan desa Ulak Patian dikategorikan sebagai desa tertinggal antara lain:

1. Akses jalan utama dan jembatan yang tidak layak
2. Fasilitas pendidikan yang kurang memadai
3. Fasilitas kesehatan yang tidak baik
4. Sarana komunikasi yang kurang memadai
5. Sumber air minum/ masak penduduk yang kurang layak, hanya terdapat beberapa penampungan air sumur galian, bahkan sebagian penduduk masih menggunakan sungai sebagai sarana MCK, dengan kondisi desa Ulak Patian yang sering terendam banjir, maka seharusnya pemerintah desa membangun penampungan air bersih, karena kondisi desa yang sering terendam banjir bila musim hujan.

Pembangunan desa merupakan kebijakan dari Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa, sebagai upaya peningkatan pembangunan ekonomi masyarakat desa. Pembangunan yang selama ini dilakukan pemerintah desa tidak luput dari pengawasan pemerintah dan masyarakat, yang bersama-sama

mengontrol kemana arah anggaran yang dikeluarkan pemerintah desa, hal ini dilakukan agar pembangunan yang dilakukan pemerintah desa tepat sasaran kepada masyarakat.

Akan tetapi pembangunan desa tidak hanya terfokus pada pembangunan sarana dan prasarana sosial akan tetapi pembangunan desa akan berkelanjutan bila didukung dengan pembangunan sumberdaya manusia, pembangunan sumberdaya manusia merupakan titik awal kemajuan desa dimasa yang akan datang, kualitas pendidikan masyarakat desa menjadikan desa dapat lebih maju, dan pendapatan ekonomi masyarakat akan meningkat

B. Faktor-faktor penghambat pelaksanaan Pengawasan Camat terhadap pembangunan desa tertinggal Desa Ulak Patian Kecamatan Kepenuhan Kabupaten Rokan Hulu tahun 2012.

1. Kendala regulasi (aturan)

Didalam menjalankan tugas dan menata kehidupan masyarakat sudah barang tentu adanya peraturan atau regulasi yang mampu mengatur dan menjadi pedoman, untuk itu hal yang terpenting apakah peraturan tersebut mampu menjawab dan memberikan manfaat yang baik bagi ruang lingkup yang diatur.

2. Penyalahgunaan dana

3. Rendahnya Kualitas Sumberdaya Manusia.

Pendidikan menjadi salah satu sarana meningkatkan sumberdaya manusia, melalui pendidikan keterampilan dan pengetahuan seseorang akan berubah. Selanjutnya akan berdampak pada peningkatan produktivitas, Masih rendahnya pendidikan yang ada pada masyarakat desa juga mengakibatkan pendapatan dan perkembangan ekonomi masyarakat belum berkembang.

Pembangunan desa tidak hanya terfokus pada pembangunan sarana dan prasarana sosial akan tetapi pembangunan

desa akan berkelanjutan bila didukung dengan pembangunan sumberdaya manusia, pembangunan sumberdaya manusia merupakan titik awal kemajuan desa dimasa yang akan datang, kualitas pendidikan masyarakat desa menjadikan desa dapat lebih maju, dan pendapatan ekonomi masyarakat akan meningkat.

Perencanaan dan pengawasan mempunyai hubungan erat, Penetapan perencanaan dalam suatu kegiatan sangat penting, karena perencanaan merupakan pedoman bagi pencapaian tujuan dalam kegiatan tersebut, sedangkan pengawasan merupakan pengendalian dan evaluatif terhadap proses kegiatan yang akan direncanakan. Dengan demikian jelas bahwa tanpa adanya perencanaan maka pengawasan tidak mungkin dilaksanakan karena tidak ada pedoman untuk melakukan pengawasan itu. Sebaliknya perencanaan tanpa pengawasan akan timbulnya penyimpangan-penyimpangan yang serius tanpa ada alat untuk mencegahnya.

Dengan kata lain bahwa sumber daya manusia mempunyai pengaruh terhadap pelaksanaan pengawasan Camat terutama yang menyangkut dengan hasil kerjanya, sehingga diperlukan Camat yang memiliki sumber daya manusia yang profesional dibidangnya dan mampu bersaing dalam era globalisasi dalam pencapaian tujuan yang dilakukan secara efektif dan efisien. Hal ini menunjukan salah satu unsur penting yang berperan disini adalah perlu adanya pengawasan Camat itu Sendiri. Oleh sebab itu Camat dituntut untuk lebih mempunyai adanya kemampuan menyelenggarakan program-program pembangunan secara meluas dan efektif, dengan perkataan lain bahwa penyelenggaraan program-program pembangunan secara baik setidaknya-tidaknya dapat dilakukan, sehingga menumbuhkan rasa kepercayaan dan dukungan masyarakat terhadap Pemerintah. Sehingga mereka akan turut pula mendukung usaha-usaha pemerintah dalam melaksanakan pembangunan di desa Ulak Patian.

KESIMPULAN

Permasalahan yang dihadapi dalam pembangunan desa tertinggal umumnya berada pada masalah pengawasan dan perencanaan penyelenggaraan pembangunan yang tepat sasaran, kurangnya sinkronisasi antara pemerintah desa dengan masyarakat yang menyebabkan pembangunan desa menjadi kurang tepat sasaran, karena pembangunan yang dilaksanakan pemerintah desa sama sekali tidak menyentuh dalam perkembangan ekonomi masyarakat. Adapun masalah yang dihadapi dalam upaya pembangunan desa yaitu: masalah sosial budaya dan ekonomi. Masalah sosial budaya terdiri dari rendahnya tingkat pendidikan masyarakat, minimnya sarana dan prasarana transportasi. Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan dengan data-data dan informasi yang terdapat pada bab-bab sesudahnya maka dapat diperoleh kesimpulan tentang Pengawasan Camat Terhadap pembangunan desa tertinggal Desa Ulak Patian Kecamatan Kepenuhan Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2012, peran yang dilakukan kecamatan kurang optimal. Adapun peran yang dilakukan oleh kecamatan dan hambatan-hambatan yang dihadapi dalam pembinaan dan pengawasan pembangunan desa tertinggal oleh kecamatan adalah:

1. Peran-peran yang dilakukan:
 - a. Melakukan pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa
 - b. Memberikan bimbingan, supervisi, fasilitas, dan konsultasi pemerintah desa
 - c. Melakukan evaluasi, penyelenggaraan pemerintahan desa
2. Hambatan-hambatan yang dihadapi pemerintah kecamatan dalam membina dan mengawasi pembangun desa tertinggal dikecamatan kepenuhan:
 - a. Akses jalan yang kurang memadai

- b. Kurangnya koordinasi pemerintah desa dengan masyarakat dalam hal perencanaan pembangunan.
- c. Rendahnya tingkat pendidikan masyarakat

DAFTAR PUSTAKA

- Budiyono, Amirullah Haris. 2004. *Pengantar Manajemen*. Edisi kedua, Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Dharma Setyawan Salam, 2004. *Manajemen pemerintahan indonesia*, Jakarta: Djambatan.
- Ferd, David. 2004. *Manajemen Strategis*. PT.Prenhallindo: Jakarta.
- Handoko, T. Hani, *Manajemen Jilid 2*, Penerbit BPFE, Yogyakarta, 2001.
- Jusuf, Juhir dan Situmorang, Victor M. 1998, *Aspek Hukum Pengawasan Melekat Dalam Lingkundan Aparatur Pemerintah*, Jakarta, Rineka Cipta
- Kaloh. J. 2010. *Kepemimpinan Kepala Daerah*. Edisi kesatu cetakan kedua. Jakarta: Sinar Grafika.
- Manullang. 2004. *Manajemen Personalial*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Ndraha, Taliziduhu. 2005, *Kybernologi (Ilmu Pemerintahan Baru)*, Jakarta, Rineka Cpita.
- Ndraha, Taliziduhu, 1987, *pembangunan masyarakat mempersiapkan masyarakat tinggal landas*. Bina Aksara, Jakarta
- Nitisemito, Alex, 1989, *Manajemen Suatu Dasar dan Pengantar*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Nurcholif, Hanif. 2011. *Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*. Jakarta: Erlangga.
- Reksohadiprodjo, Sukanto, 2008, *Dasar-dasar Manajemen*, edisi keenam, cetakan kelima, Penerbit : BPFE, Yogyakarta.
- Sastropoetra, R.A. Santoso. 1998. *Komunikasi Internasional*. Bandung : Alumni.
- Sondang, Siagian, 1995, *Proses Pengelolaan Pembangunan Nasional*, Gunung Agung. Jakarta.
- Sondang, Siagian, 2003. *Filsafat Administrasi*. Edisi Revisi, Jakarta: Bumi Aksara.
- Sutarto, *Dasar-Dasar Organisasi*, Penerbit Gajah Mada University Perss, Yogyakarta, 2002.
- Sule Erni Trisnawati, dan Kurniawan Saefullah, 2005, *Pengantar Manajemen*, edisi pertama, cetakan pertama, Penerbit: Prenada Media jakarta.
- Thoha, Miftha, 2003. *Manajemen Pemerintah*. PT.Pertja: Jakarta
- Wibowo, Eddy. 2005. *Seni membangun kepemimpinan publik*. Yogyakarta: BPFE.
- Winardi. 1979, *Azas-azas Manajemen*, Alumni Bandung, 1979, Bandung.
- Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan.
- Peraturan Mentri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa.
- Peraturan Bupati Rokan Hulu No 39 Tahun 2011 Tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati Rokan Hulu Kepada Camat untuk melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah.
- Peraturan Desa Ulak Patian No 01 Tahun 2012 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Ulak Patian Tahun 2012 .